



PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sumbawa Barat sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah RI selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada register Nomor 0069/Pdt.G/2013/PA.TLG. tanggal 18 Maret 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Sumbawa Besar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 180/10/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 3 anak ;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :-----
 - a. Termohon ingin menang sendiri bila dinasehati selalu marah-marah ;-----
 - b. Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1bulan lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus meneurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum :

Menimbang, bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5207021604690004 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 108/10/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu;

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa setahu saksi apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon selalu marah-marah selain itu Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Termohon menerangkan bahwa Termohon pergi ke Bali dan Malaysia ;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa setahu saksi apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon selalu marah-marah selain itu Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan memohon agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon ingin menang sendiri selain itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2013 yakni Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang bahwa mengingat alasan permohonan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide*:Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi I dan saksi II adalah keluarga terdekat Pemohon, yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yaitu dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon dalam setiap persidangan telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, bahkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga dapat dinilai sudah tidak adanya rasa menghormati dan saling mencintai

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, sementara untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah salah satunya harus ada saling menghormati dan mencintai terhadap masing-masing pasangannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, bukannya akan mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi dapat menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar bagi keduanya, dan mencegah madharat itu lebih utama dari pada mengharapkan masalah, sebagaimana kaidah fiqh :

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِمْطَاعِ

Artinya: *Mencegah Mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat ;*

oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya:” dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Dan Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :-----

Artinya : Dan Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karuniaNya. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana. (An Nisa’ 130) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (*vide*: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami **IMRAN,S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, S.H Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

IMRAN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

NURRAHMAWATY, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp 450.000,-
 4. Biaya Materai : Rp 6.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

ttd

TAMJIDULLAH, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 069/Pdt.G/2013/PA.TLG